

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian (Umum dan terlambat)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan
2. Fotokopi KTP
3. Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Kutipan Akta Perkawinan suami isteri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta Perceraian)
2. Menginput data dan mencetak konsep Akta Perceraian (Operator SIAK)
3. Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Akta Perceraian (Kasi)
4. Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Akta Perceraian (Kabid)
5. Verifikasi Sertifikasi Elektronik pada Kutipan Akta (Kadis)
6. Mencetak register dan kutipan akta (Operator SIAK)
7. Memilah berkas register dan Kutipan Akta, menyerahkan (Pengadministrasi Akta Perceraian)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta Perceraian) (10 Menit)

Menginput data dan mencetak konsep Akta Perceraian (Operator SIAK)(10 Menit)

Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Akta Perceraian (Kasi)(1 Hari)

Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Akta Perceraian (Kabid)(10 Menit)

Verifikasi Sertifikasi Elektronik pada Kutipan Akta(10 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan

WA